

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Selama puluhan tahun umat Islam khususnya di Indonesia sudah terbiasa dengan bank konvensional yang beroperasi dengan prinsip bunga (*interest*). Pada tanggal 16 Desember 2003 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek pembungaan adalah haram (Tempo Interaktif, 16/12/2003). Ini artinya, umat Islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut.

Diterima atau tidaknya bunga sebagai riba berhubungan erat dengan masalah emosi keagamaan masyarakat. Setiap membicarakan bunga sebagai riba akan melibatkan keyakinan masyarakat terhadap kedudukan bunga sebagai riba. Keyakinan ini yang menjadikan justifikasi bagi beberapa pihak untuk menerima atau menolak bunga sebagai riba atau tidak. Karenanya, bicara keberadaan bunga sebagai riba kadangkala oleh sementara pihak akan menyinggung keyakinan pihak lain yang menganggap bunga bukan riba, dan

Walau Indonesia sebagai sebuah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991, prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Hal yang mendorong kalangan perbankan mencoba peruntungannya di lahan ini tak lain adalah besarnya pangsa pasar. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun kepada peminjam. Di bank, jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Fakultas Ekonomi, pada kenyataannya juga menggunakan layanan dua jenis bank, yakni Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif menabung dan transaksi pembayaran biaya kuliah mahasiswanya. Kedua jenis bank tersebut juga

Pada umumnya kedua jenis bank tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa hanya sekadar untuk transaksi pembayaran biaya kuliah tiap semester, meskipun ada juga yang memanfaatkan untuk fasilitas lainnya. Bagi mahasiswa yang rekening tabungannya menggunakan Bukopin tentu tidak mempunyai pilihan lain ketika mereka lebih menginginkan pelayanan dari bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, di mana masih terjadi perbedaan pendapat diantara mahasiswa UMY khususnya Fakultas Ekonomi tentang bunga bank, dan sejalan dengan makin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, maka penulis mencoba mengadakan penelitian seputar permasalahan tersebut yang dituangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul "SIKAP MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TERHADAP BUNGA BANK.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap mahasiswa Fakultas Ekonomi UMY terhadap bunga bank?
2. Apakah ada perbedaan sikap berdasarkan jenis kelamin responden di

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sikap mahasiswa Fakultas Ekonomi UMY terhadap bunga bank.
2. Mengidentifikasi perbedaan sikap berdasarkan jenis kelamin responden di Fakultas Ekonomi UMY terhadap bunga bank.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti

Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama ini dan sebagai tambahan referensi pengetahuan bagi peneliti.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait dengan pemberian pelayanan terhadap mahasiswa, khususnya layanan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya yang menggunakan jasa perbankan.

3. Bagi akademisi

Sebagai referensi dalam melakukan